



Volume 23 NO 2, Juli 2021

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas

Penerapan PSAK NO. 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Menggunakan Aplikasi SiMBA di Baznas Kota Padang

Dewi Sartika¹, Nur Eliza², Andre Ilyas³.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas^{1,2}

Fakultas Ekonomi dan bisnis, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang³.

e-mail: dsartika959@yahoo.com¹

ABSTRACT

Management of zakat funds must be carried out based on applicable regulatory standards. The standard that has been set by the Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) is the Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, namely the financial reporting of Zakat, Infaq and Alms. This study aims to see and explain whether SiMBA can facilitate the preparation of financial reports for the Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Padang City based on PSAK 109. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach and data collection methods, namely through interviews and observations. This study is intended to describe the preparation of financial statements using excel and the comparison using the SiMBA application.

Keywords: PSAK 109, SiMBA

ABSTRAK

Pengelolaan dana zakat harus dilakukan berdasarkan standar aturan yang berlaku. Standar yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yaitu tentang pelaporan Keuangan Zakat, Infak dan Sedekah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat serta menjelaskan apakah SiMBA dapat mempermudah dalam pembuatan laporan keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang berdasarkan PSAK 109. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta metode Pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan pembuatan laporan keuangan menggunakan excel dan perbandingannya menggunakan aplikasi SiMBA.

Kata Kunci: PSAK 109, SiMBA

PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang besar. Menurut Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bambang Soedibyo dalam wawancara dengan CNN Indonesia tanggal 2 Juni 2019, Pada Tahun 2018 Potensi zakat yang ada

di Indonesia mencapai 230 Triliun dan meningkat mencapai 320 Triliun pada tahun 2019. Namun ditingkat nasional zakat yang baru terkumpul oleh lembaga resmi baru mencapai 8.1 Triliun pada tahun 2018. Hal ini masih sangat jauh dari potensi yang miliki Indonesia dalam penghimpunan dana zakat, disebabkan belum adanya aturan dari pemerintah

yang mewajibkan umat muslim di Indonesia khususnya ASN untuk melakukan pemotongan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS.

Pengelolaan dana zakat secara profesional, dibutuhkan suatu badan khusus yang bertugas sesuai dengan ketentuan syariah mulai dari perhitungan, pengumpulan, dan pengelolaan zakat hingga penyalurannya. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Dalam pembuatan laporan keuangan yang ada di BAZNAS, khususnya lingkup Sumatera Barat masih sangat minim pengetahuan terkait laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 yang telah diterbitkan oleh IAI. Hal ini dikarenakan transfer ilmu yang diberikan oleh BAZNAS Pusat untuk diturunkan ke BAZNAS Kab/Kota masih sangat sedikit, ditambah dengan minimnya SDM yang dimiliki BAZNAS Kab/Kota yang berlatar belakang akuntansi atau keuangan. Dari 19 BAZNAS Kab/Kota yang berada di Sumatera Barat, baru empat diantaranya yang sudah menerapkan PSAK 109 untuk menyusun laporan keuangan diantaranya yaitu BAZNAS Kota Padang, BAZNAS Kab. Tanah Datar, BAZNAS Kota Padang Panjang, dan BAZNAS Kab. Agam. Ke empat Kabupaten/Kota ini sudah melakukan audit melalui KAP (Kantor Akuntan Publik) yang independen. Keterbatasan SDM dan minimnya transfer ilmu tidak mengurangi tuntunan BAZNAS Pusat ke BAZNAS Kab/Kota dalam penerapan PSAK 109. Untuk membantu BAZNAS Kota/Kab untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan PSAK 109

diluncurkan berupa aplikasi berbasis web yaitu SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS).

SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) (Simbapedia, 2018) adalah sebuah sistem yang dibangun dan dikembangkan untuk keperluan penyimpanan data dan informasi yang dimiliki oleh BAZNAS secara nasional. Selain itu SiMBA juga dilengkapi dengan fitur pencetakan pelaporan yang meliputi 88 jenis sub laporan yang berbeda yang tergolong kedalam 33 jenis laporan dalam 5 kelompok besar. Dengan berbasiskan web, dimana sistem ini tersentralisasi sehingga dapat digunakan oleh seluruh badan atau lembaga zakat diseluruh nusantara tanpa harus melewati proses instalasi yang rumit. Dalam sistem SiMBA ini, ada komponen dana yang dikelola oleh BAZNAS yaitu transaksi kas masuk yang berasal dari Muzaki yang menyerahkan zakat, infak/sedekah ke BAZNAS, transaksi kas untuk pendistribusian zakat, infak/sedekah kepada Mustahik (orang yang berhak menerimanya), dana operasional yang berfungsi untuk kegiatan operasional amil dalam menghimpun serta mendistribusikannya. Agar system dapat berjalan dengan baik, sangat dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang handal dalam bidangnya.

Dengan semakin banyaknya organisasi atau lembaga yang menghimpun dana zakat maka muzakki akan memperhatikan SDM yang dimiliki oleh lembaga tersebut serta sistem akuntansi yang diterapkan sesuai PSAK yang telah ditetapkan oleh IAI yaitu PSAK No.109 yang merupakan penyeragaman laporan keuangan yang digunakan oleh lembaga yang menghimpun dana zakat dan infak/sedekah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 mulai berlaku sejak 1 januari 2012 dalam tahap pengenalan menggantikan PSAK 45.

PSAK ini mengikat untuk Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang sudah disahkan legalitasnya oleh pemerintah. Ada 2 institusi pengelola zakat yang sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 yakni Badan Amil Zakat Nasional baik tingkat pusat, tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten/kota. Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan diprakarsai masyarakat dan dikukuhkan pemerintah. PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan.

Pengungkapan laporan keuangan BAZNAS Kota Padang yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Heliantono and Rekan. Laporan keuangan ini merupakan komparasi selama 4 tahun yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Aset Kelolaan dan Laporan Arus Kas. Berdasarkan laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Padang tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, dapat disimpulkan terjadi kenaikan pada tahun 2016 yang disebabkan oleh terjadinya kenaikan penerimaan ziswaf tetapi belum berbanding lurus terhadap penyaluran program. Namun pada tahun 2017 terjadi penurunan saldo dana disebabkan oleh penyaluran lebih besar daripada penerimaan. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan saldo zakat di rekening disebabkan oleh faktor daya serap untuk penyaluran mengalami penurunan (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang Tahun 2015 s/d Tahun 2018).

Berdasarkan Laporan Perubahan dana ini dapat dilihat terjadi kenaikan dan penurunan saldo dana zakat, infak dan sedekah. Hal ini disebabkan oleh peningkatan dan penurunan penghimpunan dana ziswaf, dimana pada tahun 2017 terjadi penurunan penghimpunan dana ziswaf yang mengakibatkan penyaluran dana ziswaf

mengalami penurunan serta berpengaruh terhadap penerimaan dana amil untuk kegiatan operasional penghimpunan dan penyaluran dana ziswaf (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang Tahun 2015 s/d Tahun 2018).

Pada Laporan Arus Kas BAZNAS Kota Padang mengalami penurunan yang cukup besar pada tahun 2017 dikarenakan faktor penurunan penghimpunan dan penyaluran dana ziswaf, yang berdampak terhadap dana yang direkening untuk penyaluran dana sesuai dengan program yang telah dirancang sesuai dengan RKAT yang telah dibuat satu bulan sebelum anggaran tersebut dilaksanakan, serta ditetapkan oleh ketua BAZNAS Kota Padang disahkan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan peraturan BAZNAS No. 4 Tahun 2018 pasal tujuh dan delapan. (Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang Tahun 2015 s/d Tahun 2018).

BAZNAS Kota Padang merupakan salah satu BAZNAS yang sudah memiliki laporan keuangan berdasarkan PSAK 109, namun dalam pelaksanaannya masih menggunakan manualisasi dalam pengentrian data, hal ini menyebabkan data yang dientri membutuhkan waktu untuk disajikan menjadi laporan keuangan. Penerapan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 walaupun sudah agak lama ditetapkan tetapi pada kenyataannya masih banyak yang belum bisa mengaplikasikannya kedalam organisasi yang dimiliki, hal ini didasari oleh faktor minimnya SDM, serta ilmu dan pembekalan terhadap penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak/sedekah serta penggunaan aplikasi SiMBA untuk mempermudah *controlling* dan pengawasan terhadap hasil laporan keuangan akan disajikan serta untuk keperluan audit eksternal yang dapat meningkatkan elektabilitas dari BAZNAS itu sendiri, hal inilah yang

mendasari penulis untuk melakukan penelitian terhadap Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat dan infak/sedekah di Badan Amil Zakat Nasional.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif, alasan pemilihan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah agar dapat melihat, memahami, dan menganalisis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang terkait dengan PSAK 109 menggunakan aplikasi SiMBA. Sedangkan pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus. Pendekatan studi kasus ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi. Tujuan utama dari studi kasus adalah untuk memahami siklus kehidupan unit analisis secara mendalam suatu kebijakan, program atau proyek yang dievaluasi (Zuraidah, 2015 dalam Nufrida, 2015). Studi kasus ini dilakukan dengan cara menganalisis data-data yang diperoleh dan menarik kesimpulan dari hasil wawancara, observasi, pengamatan kegiatan lembaga dan studi dokumentasi.

Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara kepada pihak internal atau amil dari organisasi pengelola zakat terkait, yang dapat memberikan segala informasi terkait pengelolaan zakat serta lebih diutamakan kepada operator SiMBA dan Bagian Keuangan BAZNAS Kota Padang. Data sekunder diperoleh dari jurnal, artikel, Undang-Undang, dokumen, laporan keuangan dan

peraturan pemerintah terkait organisasi pengelola zakat serta aplikasi SiMBA.

Sumber data

Sumber data adalah pemberi informasi langsung kepada pengumpul data. Sumber data penelitian ini adalah operator SiMBA BAZNAS Kota Padang yang beralamat di Jl. By Pass Km 12 Kel. Sungai Sapih Kec. Kuranji. Data adalah informasi yang didapatkan dari objek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode antara lain:

Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi (Participant Observer) yaitu pengumpulan data dengan ikut turut menjadi bagian atau terlibat dalam keadaan objek yang di observasi. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 109 menggunakan aplikasi SIMBA pada objek yang diteliti yaitu di BAZNAS Kota Padang.

Wawancara

wawancara dilakukan dengan jenis terbuka secara langsung dengan pihak BAZNAS Kota Padang. Dalam wawancara yang dilakukan, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang penyusunan laporan keuangan di BAZNAS Kota Padang menggunakan aplikasi SIMBA. Serta apakah penggunaan aplikasi SiMBA sudah sesuai dengan PSAK 109.

Dokumentasi

Pengambilan dokumentasi dilakukan langsung di BAZNAS Kota Padang berupa foto, surat, laporan keuangan, dan catatan harian, hasil print out dari aplikasi SiMBA dan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi SiMBA.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan di BAZNAS Kota Padang

Penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Padang dimulai dari penerimaan dana zakat, infak/sedekah dari muzaki baik secara tunai maupun transfer. Kemudian untuk pendistribusian dana diperoleh dari permohonan mustahik dalam berbagai program yang telah dirancang oleh BAZNAS Kota Padang berupa rancangan kegiatan anggaran tahunan (RKAT) yang telah disetujui oleh pimpinan BAZNAS serta telah disahkan oleh BAZNAS Provinsi yang menaungi seluruh BAZNAS Kab/Kota yang ada di wilayah Sumatera Barat.

Pendistribusian dana harus disesuaikan asnaf yang berhak menerima dana tersebut, sehingga dana yang didistribusikan tetap sasaran serta dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di kota Padang. Pengajuan Pencairan Program dilakukan oleh bagian Pendistribusian dan pendayagunaan berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan serta telah disetujui oleh pimpinan untuk mencairkan dana tersebut. Setelah itu Bagian Keuangan membuat slip pencairan berdasarkan nama dan nomor agenda yang akan dicairkan. Slip tersebut dapat dicairkan oleh mustahik kerjasama dengan Bank Muamalat.

Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang dibuat menggunakan program *excel* yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan dan untuk mencatat penerimaan dan penyaluran menggunakan *cash basic*. Seperti contoh dibawah ini:

JURNAL					Jumlah Debit	10.415.020.274	10.415.020.274	Jumlah Kredit
Tgl	Nama Akun	Nama Akun	Debit	Kredit	Keterangan			
02-Jan-19	40000001	Penempatan dana non syariah	Rp. 6.000		Biaya sistem bank Negeri			
02-Jan-19	11100020	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)		Rp. 6.000	Biaya sistem bank Negeri			
02-Jan-19	40000001	Penempatan dana non syariah	Rp. 26.000		Biaya sistem dan Adu bank Negeri			
02-Jan-19	11100044	Bank Negeri- amil (1001.0105.0007-3)		Rp. 26.000	Biaya sistem dan Adu bank Negeri			
02-Jan-19	11100002	Bank BNI Syariah - Zakat (1700003014)	Rp. 825.000		Btu Adu			
02-Jan-19	40100002	penempatan zakat mal		Rp. 825.000	Btu Adu			
02-Jan-19	11100004	Kas awal	Rp. 150.000.000		pemakaian dana awal			
02-Jan-19	11100009	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)		Rp. 150.000.000	pemakaian dana awal			
02-Jan-19	11100009	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)	Rp. 8.764.868		Jct. 23 Pnab			
02-Jan-19	40100001	Penempatan Zakat Profesi		Rp. 8.764.868	Jct. 23 Pnab			
02-Jan-19	11100009	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)	Rp. 16.765.750		Jct. 23 Pnab			
02-Jan-19	40200001	Penempatan Zakat Profesi		Rp. 16.765.750	Jct. 23 Pnab			
02-Jan-19	11100009	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)	Rp. 8.919.508		Jct. 24 Pnab			
02-Jan-19	40100001	Penempatan Zakat Profesi		Rp. 8.919.508	Jct. 24 Pnab			
02-Jan-19	11100009	Bank Negeri-Zakat (1001.0105.00055-3)	Rp. 17.816.370		Jct. 25 Pnab			
02-Jan-19	40200001	Penempatan Zakat Profesi		Rp. 17.816.370	Jct. 25 Pnab			

Gambar 1.
Contoh Laporan Keuangan

Dimana dilakukan penjurnalan secara manual menggunakan akun-akun yang telah dibuat sebelumnya menyesuaikan kebutuhan dari BAZNAS Kota Padang. Selanjutnya terdapat buku besar semua akun yang telah dilakukan penjurnalan sebagai salah satu contoh buku besar beban listrik sebagai berikut :

BUKU BESAR		DEBIT	KREDIT	
		-		Saldo Awal
	Beban Listrik	42.074.921	-	Mutasi
	60400003	42.074.921		Saldo Akhir

Tanggal	Keterangan	Debit	Kredit	Saldo
	Saldo Awal			-
22-Jan-19	Tagihan Listrik bulan Januari 2019	4.195.800	-	4.195.800
08-Feb-19	Tagihan Listrik Bulan Februari 2019	3.682.500	-	7.878.300
14-Mar-19	Tagihan Listrik Bulan Maret 2019	3.053.100	-	10.931.400
12-Apr-19	Tagihan Listrik Bulan April 2019	3.726.800	-	14.658.200
10-Mei-19	Tagihan Listrik bulan Mei 2019	3.693.400	-	18.351.600

Gambar 2
Buku Besar

Setelah jurnal dan buku besar tersedia maka dalam pembuatan laporan keuangan secara manual menghasilkan neraca saldo atau *trial balance* setiap akun yang terdiri dari saldo awal, transaksi debit, transaksi kredit dan saldo akhir. Untuk akun yang bersaldo normal kredit harus menambahkan tanda minus dalam pengentrian saldo awalnya, apabila tidak ditambahkan tanda minus laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan balance. Contoh dari neraca saldo.

No Akun	Nama Akun	Dr	Kr	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir
60300003	Beban Riset dan Pengembangan	D	LPO-A	-	18.500.000	-	18.500.000
60300004	Beban Publikasi Media	D	LPO-A	-	36.610.000	-	36.610.000
60300005	Beban Dokumentasi	D	LPO-A	-	36.610.000	-	36.610.000
60300006	Beban Surat Kabar/Majalah	D	LPO-A	-	8.640.000	-	8.640.000
60300007	Beban Pertemuany/Silaturahmi Internal	D	LPO-A	-	7.500.000	-	7.500.000
60400000	Beban TAU (Tg, Air, Listrik & Internet)	D	LPO-A	-	-	-	-
60400001	Beban Telpon/Pulsa/komunikasi	D	LPO-A	-	2.945.179	-	2.945.179
60400002	Beban Air	D	LPO-A	-	-	-	-
60400003	Beban Listrik	D	LPO-A	-	42.074.921	-	42.074.921
60400004	Beban Internet	D	LPO-A	-	8.790.500	-	8.790.500

Gambar 3.
Contoh neraca saldo

Setelah tersedia neraca saldo maka dengan otomatis langsung masuk ke empat laporan keuangan sesuai dengan neraca yang telah dipilih pada neraca saldo. Dengan adanya neraca saldo memudahkan kita mencocokkan akun serta jumlah yang ada pada

laporan keuangan sudah sesuai atau belum.

Dari hasil laporan keuangan yang telah dibuat ini, dilakukan audit atau pemeriksaan oleh KAP independen untuk melakukan pengujian terhadap laporan keuangan yang telah disajikan oleh BAZNAS Kota Padang, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta terhindar dari salah saji materi. Apabila telah selesai dilakukan pengujian secara menyeluruh terhadap laporan keuangan yang telah disajikan, maka auditor akan mengeluarkan opini dari hasil audit yang telah dilakukannya.

Penerapan PSAK No. 109 pada laporan keuangan menggunakan aplikasi SiMBA di BAZNAS Kota Padang

PSAK 109 merupakan standar yang mengatur tentang laporan keuangan tentang akuntansi zakat, infak/sedekah. Laporan keuangan merupakan wujud dari transaksi yang dilakukan baik penerimaan maupun pendistribusian dana yang dikelola secara profesional, sehingga menghasilkan laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk mengambil keputusan serta kebijakan yang akan dilakukan untuk tahun selanjutnya. Dengan adanya laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi bagi muzaki dan pihak terkait dari penghimpunan dana zakat tersebut. Berikut ini ada beberapa pembahasan terkait dengan pencatatan laporan keuangan yang ada di BAZNAS Kota Padang.

Pengakuan

Pengakuan adalah pemasukan atau penerimaan dana yang berasal dari muzaki berupa zakat maupun infak/sedekah. Pengakuan penerimaan dana di BAZNAS Kota Padang saat kas diterima secara tunai maupun ditransfer. Penerimaan amil diperoleh dari bagian zakat sebesar 12,5% dari yang dihimpun, untuk dana infak/sedekah diperoleh hak amil sebesar 20%. Hal ini

telah diatur dalam PSAK 109 No. 21 tentang Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

Pengukuran

Pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan besarnya ukuran, proporsi dari bagian penyaluran yang akan disalurkan kepada asnaf yang berhak menerima. Dana zakat tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di BAZNAS Kota Padang. Adapun pengukuran yang dilakukan berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh surveyor terkait permohonan yang di masukkan oleh mustahik berdasarkan program yang ada. Dalam Hal penyaluran dana zakat dan infak/sedekah yang tercantum dalam PSAK 109 No. 17 dan 29 dimana dana yang telah disalurkan merupakan sebagai pengurang dana tersebut.

Dana Non Halal

BAZNAS Kota Padang dalam hal transaksi keuangan masih banyak menggunakan bank konvensional berupa giro dan tabungan untuk penghimpunan dana, penerimaan dana terbesar dari BAZNAS Kota Padang adalah zakat PNS dilingkungan Kota Padang, dimana pemotongan dari instansi masuk via transfer ke rekening bank Nagari hal inilah yang menyebabkan pengakuan dana non syariah. Dana ini dicatat terpisah dari dana zakat infak/sedekah serta digunakan dengan ketentuan khusus. Dalam Aplikasi SiMBA untuk pencatatan dana non syariah belum di cover oleh sistem sehingga belum bisa muncul dalam laporan keuangan menggunakan aplikasi SiMBA.

Penyajian

Dalam hal penyajian laporan keuangan BAZNAS Kota Padang telah menyajikan 5 Item laporan keuangan yaitu Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Aset

Kelolaan dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk Penggunaan SiMBA Sudah tercover 4 Laporan keuangan pengecualian catatan atas laporan keuangan. Hanya saja dalam sistem ini saldo tahun sebelumnya tercover di dalam sistem sehingga laporan yang ditampilkan hanya sebatas penerimaan dan pengeluaran oleh BAZNAS Kota Padang dalam waktu satu tahun sehingga mengalami kesulitan ketika melakukan pencocokan dengan data tahun sebelumnya untuk pengecekan data yang diinput. Untuk pengecekan data di buku besar ketika dilakukan filter tanggal berapa yang kita butuhkan muncul seluruh transaksi yang kita inputkan beberapa tahun sebelumnya.

Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah terakhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi utama dan tambahan dalam seperangkat laporan keuangan yang lengkap. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan informasi tambahan yang belum teridentifikasi secara jelas dalam laporan keuangan yang disajikan. Adapun perbandingan laporan keuangan yang disajikan BAZNAS Kota Padang dengan PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Tabel. 1
Perbandingan PSAK No. 109 dengan Penerapan di BAZNAS Kota Padang

No	Unsur	PSAK No.109	Penerapan
1	Pengakuan	1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau non kas diterima 2. Penyaluran zakat kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar a) Jumlah yang diserahkan jika berbentuk kas: b) Jumlah tercatat jika dalam bentuk aset	1. BAZNAS mengakui dana zakat dan dana infak/sedekah ketika uang dari muzakki. 2. Dana zakat dan infak/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana zakat dan infak/sedekah. 3. Dana zakat dan infak/sedekah yang disalurkan sebagai pengurang dana zakat dan infak/sedekah.

2	Dana Non Halal	1. Penerimaan dana non halal diakui sebagai dana non halal yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil	1. BAZNAS Kota Padang mengakui dana non halal sebagai dana non syariah yang terpisah dari dana zakat. 2. Dana non syariah tersebut disalurkan melalui kegiatan 3J yaitu jalan, jembatan dan jamban.
3	Penyajian	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana non halal disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	BAZNAS Kota Padang sudah menyajikan laporan secara terpisah sesuai dengan itemnya hanya saja menambahkan item dana bagi hasil
4	Pengungkapan	1. Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat 2. Amil mengungkapkan kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima	1. BAZNAS Kota Padang tidak merincikan sumber dana pada laporan perubahan dana hanya menampilkan pada catatan laporan keuangan. 2. BAZNAS tidak menjelaskan secara rinci terkait mustahik yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan tersebut.
5	Penyajian Laporan Keuangan	1. Komponen laporan keuangan yang lengkap terdiri dari : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset Kelolaan, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan	1. BAZNAS sudah menyajikan kelima komponen laporan keuangan. 2. Akumulasi penyusutan aset tetap tidak ditampilkan pada Laporan Posisi Keuangan hanya menampilkan pada catatan laporan keuangan 3. Menambahkan akun saldo dana hibah dan bagi hasil 4. BAZNAS tidak menampilkan penyaluran dana zakat untuk bagian amil

Dari data tabel di atas dapat kita simpulkan bahwasannya penerapan yang dilakukan di BAZNAS Kota Padang ada beberapa yang belum sesuai dengan PSAK 109, berdasarkan informasi dari informan mengenai adanya perbedaan pencatatan yang dilakukan hal ini didasari oleh faktor Bank yang digunakan masih banyaknya Bank Konvensional yang digunakan untuk penerimaan, sehingga lebih memilih membedakan antara dana bagi hasil dan dana non syariah. Untuk meningkatkan informasi serta data yang dimiliki oleh BAZNAS maka digunakan aplikasi SiMBA dalam pencatatan transaksi-transaksi baik penerimaan dana, penyaluran dana serta penggunaan dana amil untuk kegiatan operasional penunjang untuk mencapai target yang

telah dirancang pada awal tahun. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut :


Dalam menggunakan aplikasi SiMBA, Tampilan yang pertama kali kita lihat setelah masuk *search* menggunakan *crome* menggunakan <https://simbabaznas.go.id>.



Gambar 4

Tampilan sebelum login SiMBA

Setelah login menggunakan gmail maka terlihat tampilan sebagai berikut:



Gambar 5

Tampilan awal SiMBA

Selanjutnya operator SiMBA akan melakukan penginputan data mulai dari pengentrian mustahik kemudian dilakukan pengecekan data mustahik yang akan dicairkan berdasarkan data yang diterima dari bagian keuangan dan dicocokkan antara penginputan data ke

aplikasi SiMBA. Apabila data yang dientrikan selanjutnya dilakukan klik *Posted* atau yang biasa dikenal *closing*, berikut ini contoh transaksi harian yang sudah dipost dan belum.

NO	TANGGAL	TRX	JUMLAH	CLOSING		STATUS	ACTION	
				TRX	WAKTU			
27	27/03/2019	84	328.418.000	50	313.118.000	2019-03-27 09:10:56	Unposted	M C J R
18	18/03/2019	108	280.224.000	108	280.224.000	2020-03-18 11:07:25	Posted	M C J P R
19	18/03/2019	1	848.520.000	1	848.520.000	2020-03-18 11:07:28	Posted	M C J P R
20	20/03/2019	35	256.200.000	35	256.200.000	2020-03-18 11:07:28	Posted	M C J P R

Gambar 6

Tampilan penginputan data ke aplikasi SiMBA

Tujuan dilakukannya *posted* adalah untuk melihat transaksi yang entri pada tanggal tersebut agar dapat di proses kedalam laporan keuangan secara otomatis tanpa harus melakukan penjurnalan terlebih dahulu termasuk arus kas yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut. Apabila operator atau user tidak melakukan klik tombol unpost pada tanggal transaksi maka transaksi yang sudah dientri tidak akan masuk kedalam laporan keuangan yang telah tersedia pada aplikasi SiMBA. Pada Tahun 2018 dan 2019 di aplikasi SiMBA yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Padang masih terdapat beberapa transaksi berdasarkan tanggal kejadian yang masih dilakukan *posted*, sehingga membuat hasil laporan posisi keuangan yang dihasilkan belum balance antara aset, liabilitas dan ekuitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan operator SiMBA faktor penyebab masih ada beberapa transaksi yang belum diposted disebabkan masih ada selisih transaksi yang dientri ke aplikasi dengan data manual yang dimiliki di bagian keuangan. Serta ada beberapa transaksi

yang sudah dientri ke aplikasi tidak muncul pada aplikasi disebabkan dimana di beberapa bagian dari aplikasi masih mengalami kendala atau disebut dengan *Bug*.

Setelah dilakukan posted transaksi selanjutnya bisa dilakukan pengecekan transaksi yang sudah tersedia semua jurnal sebagai berikut.

NO	NO JURNAL	KETERANGAN	NO AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	CREDIT
9	52141528 0403/18/ak/1.0000000	[Pas] - Dakwah dan Advokasi	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		1.500.000
			51060106	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	1.500.000	
10	52141534 0403/18/ak/1.0000010	[Pas] - Dakwah dan Advokasi	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		1.500.000
			51060106	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	1.500.000	
11	52141544 0403/18/ak/1.0000011	[Pas] - Dakwah dan Advokasi	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		1.500.000
			51060106	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	1.500.000	
12	52141547 0403/18/ak/1.0000012	[Pas] - Dakwah dan Advokasi	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		1.500.000
			51060106	Penyaluran Dana Zakat Untuk Fisabilillah	1.500.000	
13	52141552 0403/18/ak/1.0000013	[Pas] - Kesehatan	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		505.160.000
			51021101	Penyaluran Dana Zakat Untuk Maskin	505.160.000	
14	52141556 0403/18/ak/1.0000014	[Pas] - Kesehatan	11010301	Bank Muamalat - 4800000548		1.000.000
			51021101	Penyaluran Dana Zakat Untuk Maskin	1.000.000	

Gambar 7
Tampilan Pengecekan Transaksi

Ada kendala Pencatatan manual dengan Aplikasi SiMBA


Tabel. 2
Perbedaan manual dengan SiMBA

Perbedaan	Manual	Menggunakan Aplikasi SiMBA
Saldo akhir	Saldo tahun sebelumnya bisa langsung terhubung dengan mengentrikan ke saldo awal	Saldo tahun lalu tidak otomatis menjadi saldo awal tahun berikutnya
Pengakuan Pendapatan Bunga Bank Konvensional	Tersedia akun khusus tentang penerimaan Bunga Bank sebagai Penerimaan dana non syariah	Belum tersedia pencatatannya

Penggunaan Aplikasi SiMBA dapat mempermudah dalam pembuatan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang berbasis PSAK 109


Dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan yang akan disajikan oleh BAZNAS Kota Padang sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun. Sebagai perwujudan dari aplikasi yang telah diterapkan di BAZNAS Kota Padang menggunakan aplikasi SiMBA dengan

tiga nilai utama yaitu FUN (Fast, User Friendly, Integrated), Fast diartikan sebagai alat mempercepat pencatatan data base muzaki dan mustahiq, User Friendly bermakna aplikasi didesain dengan menarik sehingga mudah untuk difungsikan oleh user atau operator, Integrated bermakna bisa menghubungkan antara BAZNAS Pusat dengan BAZNAS Provinsi serta Kab/Kota secara online terkait dengan data base untuk seluruh Indonesia. Adapun arsitektur data yang dimiliki oleh SiMBA adalah sebagai berikut:



Gambar 8
Arsitektur data SiMBA

Laporan yang dapat dihasilkan oleh aplikasi SiMBA adalah sebagai berikut:



Gambar 9
Tampilan Sistem Informasi Pelaporan SiMBA

Dalam aplikasi SiMBA sebenarnya terdapat database mustahik berdasarkan tanggal pengentrian data yang telah tersimpan pada aplikasi hanya saja, saat dilakukan penarikan data yang diinginkan muncul seluruh data dari tahun-tahun sebelumnya sehingga

membuat kesulitan dalam pemilihan datanya. Apabila data Muzaki dan Mustahik yang sudah terdaftar dalam SiMBA untuk melakukan penyaluran atau pencairan dananya dipilih program yang telah terdaftar. Ada beberapa kemudahan yang terdapat dalam aplikasi SiMBA yaitu: Database muzaki dan mustahik, pelaporan zakat instansi atau UPZ yang sudah terdaftar di BAZNAS Kota Padang melalui Sistem payroll yang terdapat pada SiMBA serta hanya dikhususkan untuk mengentri jumlah zakat yang disetorkan instansi berdasarkan nama-namanya tanpa harus melaporkan jumlah zakatnya langsung ke BAZNAS Kota Padang, tersedia Laporan Kinerja terkait Penerimaan, penyaluran dan Penggunaan dana amil yang telah dilaksanakan, dan tersedia diagram dan grafik Penyaluran dana berdasarkan program yang telah ditetapkan dalam RKAT yang telah dirancang, sehingga mempermudah tabulasi data untuk ditampilkan pada Publikasi yang dilakukan oleh lembaga.

Analisis Penerapan PSAK 109 pada Laporan Keuangan BAZNAS Kota Padang menggunakan aplikasi SiMBA
Ada beberapa analisis terkait dengan penerapan PSAK 109 menggunakan aplikasi SiMBA dengan beberapa bagian dibawah ini.

Penerimaan Zakat

Tabel. 3
Analisis Perbandingan Penerimaan Zakat

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SiMBA	Ket
1	Penerimaan Zakat	9	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima	Registrasi Muzaki dengan identitas tersedia bayar zis sehingga dengan menekan tombol zis otomatis dicatat sebagai penerimaan dana	Sesuai

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SiMBA	Ket
				sejumlah yang diterima	
2	Penerimaan Zakat	10	Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika diterima dalam bentuk non kas	Penerimaan kas maupun non kas dientrikan sebagai penerimaan zakat sehingga pada saat diposted tercatat pada jurnal sebagai penambah dana zakat dengan catatan apabila non kas dengan harga wajar pada saat penerimaan	Sesuai
3	Penerimaan Zakat	11	Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan	Penentuan nilai nonkas pada saat penerimaan berdasarkan harga pasar apabila yang diterima emas, rendang, beras.	Sesuai

Penyaluran dana zakat

Tabel 4.
Analisis Perbandingan Penyaluran dana zakat

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SiMBA	Ket
4	Penyaluran zakat	12	Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.	Dana yang sudah dipotong otomatis oleh sistem akan menambah saldo penerimaan dana amil	Sesuai

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
5	Penyaluran zakat	13	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil	Dimasukkan dalam menu setting persentase pemotongan hak amil dari dana zakat 12,5 % otomatis langsung terpotong sesuai porsi berdasarkan persentase pemotongan	Sesuai
6	Penyaluran zakat	14	Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil zakat maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujarah/fee maka diakui sebagai penambah amil	Dalam aturan penyaluran yang dibuat di BAZNAS Kota Padang untuk penyaluran yang beralamat dari muzaki maksimal melakukan penyaluran 120% dari dana zakat yang diserahkan ke BAZNAS	Sesuai
7	Penyaluran zakat	15	Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagi pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut	Penyaluran dana zakat berupa barang dicatat sebanyak jumlah yang diterima apabila terjadi kerusakan barang dibuatkan berita acara kerusakan, serta dientrikan sesuai penyaluran	Sesuai

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
8	Penyaluran zakat	16	Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat jika terjadi tidak disebabkan kelalaiaan amil	Penyaluran dana zakat berupa barang dicatat sebanyak jumlah yang diterima apabila terjadi kerusakan barang dibuatkan berita acara kerusakan, serta dientrikan sesuai penyaluran	Sesuai
9	Penyaluran zakat	17	Zakat disalurkan kepada mustahik termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: a. Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas; b. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas	Entri data mustahik berdasarkan program untuk dipilih nama nama yang menerima manfaat dari dana tersebut sehingga menghasilkan jurnal sebagai pengurangan dana zakat dari yang dihimpun	Sesuai

Penerimaan dana Infak/Sedekah

Tabel 5
Analisis Perbandingan Penerimaan Infak/Sedekah

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
10	Penerimaan Infak/ Sedekah	18	Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar : a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Infak yang diterima baik kas maupun non kas dari munfiq diakui sebagai penambahan saldo infak dalam SIMBA	Sesuai

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
11	Penerimaan Infak/ Sedekah	19	Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika tidak tersedia sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan	Dicatat oleh operator dalam bentuk harga pasar saat terjadi kejadian sebagai perolehan aset non kas atau persediaan	Sesuai
12	Penerimaan Infak/ Sedekah	20	Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak/sedekah untuk bagian penerima infak/sedekah	SiMBA secara otomatis langsung memotong bagian amil dari infak/sedekah yang dientrikan	Sesuai
13	Penerimaan Infak/ Sedekah	21	Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil	SiMBA secara otomatis langsung memotong bagian amil 20 % dari infak/sedekah yang dientrikan	Sesuai
14	Penerimaan Infak/ Sedekah	22	Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar	Dientrikan senilai kas walaupun diterima secara nonkas	Sesuai

Penyaluran dana Infak/Sedekah

Tabel 6
Analisis Perbandingan Penyaluran Infak/Sedekah

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
15	Penyaluran Infak/Sedekah	23	Penyusutan dari aset diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi	Aset dalam bentuk infak terikat belum pernah diterima BAZNAS sehingga belum bisa disusutkan	Tidak Sesuai

16	Penyaluran Infak/Sedekah	24	Penerimaan aset nonkas dalam bentuk barang habis pakai seperti bahan makanan dimasukkan oleh pemberi segera disalurkan	Langsung disalurkan sesuai amanah dari pemberi, serta dientrikan ke SIMBA sesuai dengan jumlah penerimaan	Sesuai
17	Penyaluran Infak/Sedekah	26	Penurunan nilai infak/sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah jika terjadi bukan karena disebabkan oleh kelainan amil	Penyusutan aset dari infak/sedekah diinputkan tersendiri dalam SIMBA	Sesuai
18	Penyaluran Infak/Sedekah	29	Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah sebesar kas atau nonkas	Sebesar kas yang diterima dientrikan kedalam SIMBA	Sesuai
19	Penyaluran Infak/Sedekah	30	Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut	Penyaluran dana infak/sedekah dientrikan sebagai penyaluran dalam akun penyaluran dana infak sesuai dengan program	Sesuai

20	Penyaluran Infak/Sedekah	31	Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah	BAZNAS tidak pernah menyalurkan infak/sedekah untuk dana bergulir	Tidak Sesuai
----	--------------------------	----	---	---	--------------

Dana Non Halal

Tabel 7
Analisis Perbandingan Dana Nonhalal

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
----	----------	---------------	----------	----------------	-----

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
21	Dana Non Halal	32	Penyaluran dana nonhalal disalurkan sesuai syariah	Belum tersedia pencatatan sehingga belum bisa tampil dalam aplikasi	Tidak Sesuai
22	Dana Non Halal	32	Penerimaan diakui sebagai dana nonhalal, yang terpisah dari dana zakat, dana infak /sedekah dan amil.	Belum tersedia pencatatan sehingga belum bisa tampil dalam aplikasi	Tidak Sesuai

Penyajian Laporan Keuangan

Tabel 8
Analisis Perbandingan Penyajian

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
23	Penyajian	34	Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan nonhalal, secara terpisah dalam neraca	Dalam SIMBA sudah terdapat pemisahan dana berdasarkan item-itemnya secara tersendiri pada menu laporan keuangan tetapi tersedia CALK	Sesuai

Pengungkapan

Tabel 9
Analisis Perbandingan Pengungkapan

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
24	Pengungkapan Zakat	35	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada : a. Kebijakan penyaluran zakat seperti prioritas penyaluran dan penerimaan b. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atas penerimaan zakat, pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.	a. Persentase penyaluran lebih dititikberatkan kepada penggunaan tetapi meninggalkan charity b. Kebijakan Pembagian persentase berdasarkan peraturan PERBAZNAS No.3 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan	a.Sesuai b.Sesuai

No	Kegiatan	Paragraf PSAK	PSAK 109	Aplikasi SIMBA	Ket
25	Pengungkapan Infak/Sedekah	36	Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi dana infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada : a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah seperti prioritas penyaluran dan penerimaan	Kebijakan Pembagian Persentase penyaluran dana infak/sedekah dilakukan berdasarkan peraturan PERBAZNAS No. 3 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan	Sesuai
26	Pengungkapan amil	35	Rincian jumlah penyaluran dana infak/sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima zakat dan infak/sedekah.	SIMBA menyediakan menu Laporan Kineja yang terdiri dari Realisasi Penghimpunan, Realisasi Penyaluran dan penggunaan dana amil.	Sesuai
27	Pengungkapan amil	37	Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat infak/sedekah	SIMBA menyediakan menu untuk melihat kinerja yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang dalam jangka waktu satu tahun. Dengan cara memasukkan data target berupa RKAT penghimpunan, penyaluran program dan penggunaan dana amil.	Sesuai

Analisis yang telah dilakukan mulai dari penerimaan dan penyaluran zakat, penerimaan dan penyaluran infak/sedekah, perlakuan dana non halal, Penyajian laporan keuangan hingga pengungkapan. Dengan ini dapat dilakukan penghitungan tingkat penerapan PSAK 109 yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Padang sampai tahun 2019. Dimana keterangan yang didapat dari kesimpulan analisis yang terdiri dari 27 Paragraf PSAK 109 yang diuji, terdapat 23 penerapan di BAZNAS yang sesuai dengan PSAK 109 sedangkan 4 penerapan yang belum sesuai dengan PSAK 109, sehingga didapat persentase penerapan PSAK 109 yang telah diterapkan di BAZNAS Kota

Padang. Jumlah paragraf yang sesuai dengan PSAK 109 dibagi dengan jumlah keseluruhan paragraf yang diuji dikalikan 100%.

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah sesuai PSAK 109}}{\text{Jumlah Paragraf yang diuji}} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Penerapan} = \frac{23}{27} \times 100\% = 85,18 \%$$

Dari perhitungan yang telah dilakukan diatas penerapan PSAK 109 menggunakan SiMBA di BAZNAS Kota Padang sudah baik dengan tingkat penerapan sebesar 85,18%.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik 3 kesimpulan yaitu, pertama, Prosedur penyusunan laporan keuangan secara manual yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Padang sudah baik, hanya saja membutuhkan SDM yang handal dalam Akuntansi untuk membuat laporan keuangan BAZNAS Kota Padang. Kedua, Penerapan PSAK 109 menggunakan aplikasi SiMBA yang telah dilakukan di BAZNAS Kota Padang baik dengan persentase 85,18% dikeseluruhan paragraf yang dianalisis. Hanya saja masih ada beberapa kendala dihadapi oleh operator yaitu sering SiMBA melakukan *upgrade* sehingga sering terjadi *error* dan *bug* dalam berbagai fitur yang terdapat didalamnya, sehingga membuat laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SiMBA masih belum akurat data yang ditampilkan. Ketiga, Dari analisis yang telah dilakukan terdapat penerapan yang belum sesuai dengan PSAK 109, hal ini dikarenakan BAZNAS Kota Padang masih banyak menggunakan bank konvensional dalam hal penerimaan.

Dari pembahasan terkait dengan penerapan PSAK 109 yang telah dilakukan analisis terdapat beberapa saran yaitu, pertama, operator SiMBA harus melakukan transfer ilmu terkait dengan aplikasi SiMBA yang telah

dijalankan, sehingga tiap bidang dapat mengakses data sesuai dengan bidang masing-masing. Kedua, apabila setiap bidang yang ada di BAZNAS kota Padang dapat melakukan akses sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang akan dapat memudahkan kontrol dari proposal masuk oleh mustahik sampai bisa dilakukan pencairan dana oleh mustahik. Ketiga, apabila tidak bisa diakses seluruh bidang minimal ada penambahan operator SiMBA Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SiMBA lebih maksimal dan keakuratan data yang dientri lebih terukur.

Dari pembahasan terkait dengan penerapan PSAK 109 yang telah dilakukan analisis terdapat beberapa saran yang penulis buat adalah Operator SiMBA harus melakukan transfer ilmu terkait dengan aplikasi SiMBA yang telah dijalankan, sehingga tiap bidang dapat mengakses data sesuai dengan bidang masing-masing, Apabila setiap bidang yang ada di BAZNAS kota Padang dapat melakukan akses sesuai dengan kebutuhan masing-masing bidang akan dapat memudahkan kontrol dari proposal masuk oleh mustahik sampai bisa dilakukan pencairan dana oleh mustahik dan Apabila tidak bisa diakses seluruh bidang minimal ada penambahan operator SiMBA Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dari aplikasi SiMBA lebih maksimal dan keakuratan data yang dientri lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an terjemahan
Arman, Afrizal. 2016. *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus pada Rumah Zakat Cabang Yogyakarta dan Lazismu Cabang Yogyakarta*.
- Bambang, Sudibyo. "Potensi Zakat Tanah Air Rp. 323 Triliun". *CNBC*

- Indonesia, Oleh Erwin Surya Brata, 2019.
- Dian, Ayu Setyani. 2018. *Penerapan Psak No. 109 Pada Penyusunan Laporan Keuangan Di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Gresik Periode Januari-Desember 2017*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (Revisi 2009)-Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar*
- Indrawati, Rina. "Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) Pada BAZNAS Provinsi Jatim". *Jurnal Akuntansi--Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya*, 2016.
- Megawati, D., & Trisnawati, F. (2014). Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada BAZ Kota Pekanbaru. *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*/7(1), 40–59.
- Moleong, L. J. (2014).
- Mujahidi, Khairul. 2017. *Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat Studi Kasus Baitulmaal Hidayatullah Cabang Malang tahun 2016*.
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung CV Pustaka Setia, 19-22.
- Nufrida, Sandra Reri. 2015. *Analisis Penilaian Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Lembaga Manajemen Infaq Cabang Malang)* Skripsi. Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim.
- Nurcholis. 2018. *Akuntabilitas Publik dan Peran Akuntansi Pemerintah dalam menyongsong Otonomi Daerah*
- Nurhayati, Sri., dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infak./Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*.
- Simbapedia (2018), *Pengenalan SiMBA*. Diakses pada 9 November 2019, dari <https://simba.baznas.go.id/simbapedia/>
- Surat No.056/Deputi/BAZNAS/VI/2018 tentang Sosialisasi PERBAZNAS No. 4 tahun 2018.
- Syafri, Sofyan Harahap. 2011. *Akuntansi Islam*. Jakarta, PT Bumi Aksara. 120
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dana zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan zakat.
- Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan zakat.